

## PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Sos

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap       | : Daud Sulaiman Alias Afon;                                    |
| Tempat lahir       | : Tidore;                                                      |
| Umur/Tanggal Lahir | : 32 tahun/ 08 Maret 1987;                                     |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                                   |
| Kewarganegaraan    | : Indonesia;                                                   |
| Tempat tinggal     | : Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan; |
| Agama              | : Islam;                                                       |
| Pekerjaan          | : Wiraswasta;                                                  |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 32/Pen.Pid.Sus/2019/PN Sos, tanggal 26 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN Sos, tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ *Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Daud Solaiman alias Afon telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daud Solaiman alias Afon dengan pidana selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih terikat Tenaga Honorer pada Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kota Tidore Kepulauan;
- Terdakwa sudah menikah dan tulang punggung keluarga,
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Daud Sulaiman Alias Afon pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi Hi. Ridwan M. Ali yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu, pelaksana dan/ atau tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 15.30 WIT, terdakwa yang merupakan Calon Legislatif (Caleg) Dapil 1 Kota Tidore Kepulauan nomor urut 6 (enam) dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) berdasarkan surat pengumuman nomor: 157/PL.01.4-PU/8272 KPU- KOT/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan masing-masing Partai Politik Dalam Pemilihan umum Tahun 2019, mendatangi rumah Saksi Pardi M. Ali (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor :



821.2/439/2003 tanggal 30 April 2003, selanjutnya maksud kedatangan Terdakwa tersebut adalah untuk mengumpulkan keluarga untuk meminta doa dan dukungan kepada Terdakwa sebagai Caleg, kemudian Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada Saksi Pardi M. Ali agar hadir di rumah Saksi Hi. Ridwan M. Ali pada malam harinya untuk bercerita bersama dengan keluarga lainnya dan Saksi Pardi M. Ali pun langsung mengiakan ajakan Terdakwa tersebut, kemudian sekitar Pukul 18.15 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hi. Ridwan M. Ali (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang merupakan ASN yakni sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 821.3/SK/422/99 tanggal 16 Agustus 1999, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hi. Ridwan M. Ali bahwa "sebentar malam Sdr. Sukardi, Sdr. Hamisi Yunus dan Sdr. Om Mat akan datang untuk bercerita", kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT Terdakwa bersama dengan istrinya Sdri. Nelti Muhammad kembali datang kerumah Saksi Hi. Ridwan M. Ali dengan membawa konsumsi untuk pertemuan tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Pardi M. Ali, Sdr. Sukardi Yunus, Sdr. Hamisi Yunus, Sdr. Ahmad Sabtu, Sdr. Ishak Saban, Sdr. Saya Hairudin, Sdr. Irwan Saya, Sdr. Ishak Sinen dan Sdr. Ridwan Yunus serta Sdr. Muhammad Husen pun datang dirumah Saksi Hi. Ridwan M. Ali dan kemudian berkumpul diruang tamu untuk membahas terkait pencalonan Terdakwa sebagai calon legislatif, selanjutnya pembicaraan tersebut diawali oleh Saksi Pardi M. Ali dengan menyuruh Terdakwa membantu Sdri. Eli Abdullah untuk mengurus Kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) selanjutnya Saksi Pardi M. Ali menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa "kita berkumpul atau bercerita ini tidak mungkin pulang kedua dan ketiga kali lagi karena mencari tempat yang aman, jadi kita malam ini pulang, kita kasih tahu anak kita dan istri kita di kampung lingkungan Mangga Gole supaya jangan lupa dengan Daud Sulaiman";

- Bahwa selanjutnya pembicaraan dilanjutkan oleh Saksi Hi. Ridwan M. Ali dengan mengatakan bahwa "*Fangato coma kambo yali waktu re kan ngihi satu bulan pas, bafikir re si iya ge satu bulan pas. Dadi ngoto waje je kerja maksimal nange ge gatege. Demikian yang benikut yali kalo usaha daud ni suara sorai toma kelurahan mafututu tau kan 300 suara berarti insha Allah mudah-mudahan daud bisa berhasil,coma-coma se suara luar kalu ena foloi ge lebih asek yali. Gatebe daud waje nange nage si bisa masusu maya, mafututu majui pokoknya saketa guragam nage si bisa masusu maya ge*



usaha la sari suara coma. Opa toma fobaharu kan sema kenalan, kenalan re kan opa waro rai wa. Opa sendiri kan dofu sado pala ino re toma surumalao akesahu re ua manfaatkan ge bukan paksa ona ua se magosa baja se aru ngone kan toa ona mega ua, dadi musti tege. Jadi kasar-kasar ifa ua ona fa opa gai. Barang ne toma ngone yang bino re yang hadir re bato disamping ge ngone maku curiga se ona re alasan dukung daud ua pokoknya coba haro bino re rai berarti sorai dukung. Sorai dukung daud kemudian gatebe robin bicara nange mengenai keluarga nange gatebe pardi gosa keluarga pardi fangare gosa keluarga fangare tege, ayah gosa una gosa una na keluarga. Tebe safar se robin ridwan, dadi ngone re bato keluarga sorai, manima masih kabur moju yali. Sema masih kabur baik di pihak safar fangare se robin, maupun pihak fangare se pardi maupun pihak ayah se ma ngofa-ngofa. Dadi ngone labino re yang hadir re sema yang masih kabur-kabur moju. Dadi usaha gatebe supaya, ah ma keluarga duga ngone bato sado manima kabur moju yali ge maha fio si nao-nao ma cahaya gatebe keluarga toma guragam sado ne kama pala te ona yang, gatebe ayah na keluarga toma guragam. Ngone maku lahi bantu supaya maku sigado, ngoto fugo toma rumah sakit tora ngoto waje ayah sekarang re fikir ngon diri ge refa ayah, tes pake mega maya rewa. Fikir-fikir ngon ngofa, ngon ngofa yang sekolah ge. Biar honor malaha coba malawan tarus ge mansia lila ngon ua. Proyek yang susu toma mangga gole tau ge bukan kontraktor yang gahi ua, kontraktor ge bato tagi mengemis yali. Ngon ne mansia pengaruh ngon sema beginga ge ngon anggap waje konraktor ge gahi, untuk mega ngon toa ngofa ge sekolah, ngofa sekolah ge supaya mansia gahi bodoh ngon refa, mare ngofa sekolah rai mansia hagi bodoh ngon cuma hulau,ishak ge tau toma gam tau wa ayah mansia angap ishak ge pake maya rea ma,to nage re daut sumasusu una rai bukan janji janji pipi ua, janji pipi daut soma pipi ua ma kegiatan, kegiatan re untuk umum perjuangan daud ne untuk kota Gatebe linga masusu ho kuburan ena paka isa sado pala hama fola kemudian ena isa toma pardi fola mangora tembus isa toma bati isa manima yali waje ne nasdem mofos samsusu ngoto waje daud kalo macam-macam tara usah saja gahi refa untuk mega bato sado, kemudian yang berikut yali yang ketiga adalah jalan tani perjanjian jalan tani re 3 kilo bukan untuk daud bukan untuk fangare bukan untuk pardi tapi untuk sorai. Ma fangare re maha kebetulan ras kari tagi re si secara kebetulan kari tagi banga tapi kasihan jo ngon dadi mansia so bodoh ngon ge laha raima stop laha rai,eee bukan gahi ona jira ua gatebe kenji fagare tafu,tafu ua se yodo, fagare fira magofa mara tapi ona ge sari mansia



na suara bato ,untuk ona gahi proyek ne waji terus terang iya supaya baso ,tebe rubin waji nage ge memang merah reh gai tofkange tp mera ngone mansia ne duga daut matomoi bato,ma coba mera maregu ngori ce matomai todukung ua re gahi sengsera diri mansia no waro ngone ua. **Artinya** Saya menambahkan sedikit lagi, waktu ini kan tinggal satu bulan, berfikir dari sekarang satu bulan, jadi saya bilang kerja maksimal, demikian yang berikut lagi, kalau usaha Daud Sulaiman ini, suara semua di Kel. Mafututu kan 300 suara, berarti insya Allah Daud Sulaiman bisa berhasil, dan jika ditambahkan dari suara luar maka lebih baik lagi. Bagaimana Daud Sulaiman sampaikan tadi, kalau siapa yang bisa masuk ke Kelurahan Mafututu, Majui, Saketa dan Guragam, kalau ada yang bisa masuk, usaha biar bisa tambah suara. Sdr. Opa yang di Kel. Fobaharu kan punya kenalan, kan sdr. Opa sudah tahu. Sdr. Opa sendiri pun punya banyak kenalan bahkan sampai di Lingkungan Suramalao dan Akesahu, jadi dimanfaatkan bukan berarti memaksakan mereka tetapi dengan merayu dengan memberikan mereka sesuatu jadi harus begitu. Jadi jangan terlalu kasar, jangan sampai mereka memukul sdr. Opa. Jadi pertemuan pada malam ini yang hadir, kita jangan saling mencurigai kalau ada yang tidak mendukung sdr. Daud, pokoknya dari malam ini semua mendukung sdr. Daud. Semua mendukung sdr. Daud seperti yang disampaikan oleh sdr. Robin tadi, yang menjelaskan bahwa sdr. Pardi mengawal keluarganya, saya mengawal keluarga saya, sdr. Ayah mengawal sdr. Ayah. Seperti sdr. Safar, sdr. Robin dan sdr. Ridwan, jadi semua yang hadir malam ini adalah keluarga. Sebagian juga dukungannya masih belum jelas. Ada juga yang masih belum jelas seperti dari keluarga sdr. Safar, itu dari saya dan sdr. Robin, maupun pihak saya dan sdr. Pardi, sdr. Ayah dan anak-anaknya. Jadi pada malam ini, yang hadir ada yang belum jelas dukungannya. Jadi diusahakan bagaimana sebagian yang masih belum jelas supaya bisa satu suara, seperti keluarga kita yang berada di Lingkungan Guragam yang hingga ini belum kita datangi. Seperti keluarga sdr. Ayah yang di Lingkungan Guragam. Kita saling meminta tolong untuk saling mengingatkan. Setelah saya kembali dari rumah sakit, saya sampaikan kepada sdr. Ayah sekarang ini jangan berpikir diri sendiri sdr. Ayah. Seleksi pakai apapun sudah tidak bisa, berpikirlah anakmu, anakmu yang sudah selesai sekolah itu, biar sudah honor tetapi jika terus melawan tidak akan ada yang memperhatikan. Proyek yang masuk di lingk. Mangga Gole, itu bukan kontraktor yang buat, kontraktor pun mengemis untuk mendapatkan proyek. Kalian ini, orang pengaruhi dengan proyek itu saja, kalian menganggap itu



adalah pekerjaan kontraktor. Untuk apa kalian menyekolahkan anak kalian? Kita menyekolahkan anak kita agar tidak ada lagi yang membodohi kita, tapi ini kita sudah menyekolahkan anak kita tetapi bahkan kita tambah dibodohi. Sdr. Ishak itu, dilingkungan tempat tinggalnya sudah tidak dipakai lagi sdr. Ayah, tetapi sekarang ini sdr. Daud masukkan dia sebagai honorer, bukan janji-janji dan bukan uang, kalau janji untuk memberikan uang sdr. Daud tidak mempunyai uang tetapi hanya dengan kegiatan. Kegiatan ini untuk umum, perjuangan sdr. Daud untuk Kota. Sebagaimana jalan yang masuk ke kuburan hingga ke rumah sdr. Hama dan selanjutnya juga hingga terus ke sdr. Pardi sebagian ini bilang itu adalah sdr. Nasdem Movos yang membuat. Saya sampaikan ke sdr. Daud, kalau ada yang macam-macam tidak usah mengusulkan jalan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jalan tani, perjanjian jalan tadi inikan sepanjang 3 km, bukan untuk sdr. Daud, bukan untuk saya dan bukan untuk sdr. Pardi tetapi untuk kita semua, sedangkan saya ini hanya sekali saja ke kebun nanti kebetulan baru saja pergi akan tetapi kasihan kalian, sudah cukup dibohongi oleh orang, ini bukan menceritakan kejelekan orang seperti sdr. Kenji anak menantu saya, anak kakak saya tetapi mereka itu mencari suara untuk orang lain, untuk mereka mendapatkan proyek, ini saya bicara terus terang supaya kalian dengar. Seperti apa yang disampaikan sdr. Rubin bahwa yang mencalonkan diri di Partai PDI Perjuangan sebanyak delapan orang, namun yang saya dukung adalah sdr. Daud, seandainya kalau bukan sdr. Daud saya juga tidak akan mendukung PDI Perjuangan hanya membuat sengsara diri sendiri, karena yang lain bukanlah keluarga saya”;

- Bahwa kemudian pembicaraan dilanjutkan lagi oleh Saksi Pardi M. Ali dengan mengatakan bahwa *“semua yang hadir dalam pertemuan saat ini adalah TIM dari Pemilihan Gubernur kemarin, yang mana BUR menang dengan jumlah suara 100 lebih, pemenang kedua AHM dapat 100 lebih dan AGK mendapat 90 lebih, sehingga kalau semua digabungkan maka terdakwa pasti bisa menang dilingkungan Mangga Gole”*, selanjutnya Terdakwa Sdr. Mat mengatakan bahwa *“jika almarhum Abdullah Gomode dan almarhum Taher Hairudin masih hidup maka mereka akan sangat merespon atau mendukung Terdakwa”*, kemudian Terdakwa langsung meminta doa dan dukungan kepada orang-orang yang hadir dalam pertemuan di rumah saksi Hi. Ridwan M. Ali tersebut, tak lama kemudian Saksi Halil Barakati yang merupakan ASN yakni sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 821.2/350/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang

Pengangkatan Calon Pengawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, datang dan ikut bergabung dalam pertemuan tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 22.00 WIT Saksi Samsul Pailisa alias Ade yang merupakan ASN yakni sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor: 821.3/492/2005 tanggal 31 Mei 2005 tentang Pengangkatan Calon Pengawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, juga datang kerumah Saksi Hi. Ridwan M. Ali setelah dihubungi oleh Saksi Pardi M. Ali via telephone dan langsung masuk ke ruang tamu bergabung dalam pertemuan tersebut, selanjutnya beberapa saat kemudian pertemuan keluarga untuk mencari dukungan terhadap Terdakwa sebagai Caleg pun selesai;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 493 jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Supriyanto Ade alias Ipin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena perkara pelanggaran tindak pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melibatkan ASN (Aparatur Sipil Negara);
- Bahwa Saksi melihat sendiri dan menyaksikan sendiri pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Saksi datang ke tempat kejadian, ditemani oleh 2 (dua) anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan dan 1 (satu) orang staf kesekretariatan;
- Bahwa kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 9 Maret 2019 sekitar Pukul 20:30 WIT di rumah Bapak H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) tepatnya di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa adalah Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Legislatif dari Partai PDI-Perjuangan untuk DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2019-2024 yang mempunyai Daerah Pemilihan satu (Dapil 1) yakni Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur;
- Bahwa Sebelumnya kami selaku Panwas Pemilu Kota Tidore Kepulauan memiliki Group WA untuk berbagi Informasi dan pada hari tersebut sekitar



Pukul 20:00 WIT Saksi mendapatkan informasi dari Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Timur dengan menelpon Saksi dimana ia mengatakan "coba ketua ke tuguwaji dulu di rumah haji Tata nama lain H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah), disana ada pertemuan orang-orang dari tidore timur". Yang mana sebelumnya Saksi sendiri telah mengetahui bahwa M. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) adalah seorang ASN di Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Selanjutnya saya menghubungi PPL yakni Saksi Ais dan Saksi Julkifli serta membawa satu orang staf. Kemudian kami menuju rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) tersebut, setelah sampai Saksi coba intip lewat jendela melihat ada pertemuan terbatas dan pembicaraan menggunakan bahasa tidore asli dan Saksi langsung memberi kode kepada Terdakwa untuk keluar rumah. Saksi sempat menerangkan kepada Terdakwa bagaimana tidak ada pemberitahuan kegiatan kampanye terbatas kepada Panwaslu Kecamatan Tidore, Terdakwa menerangkan bahwa ia lupa dan pertemuan tersebut mendadak dan pertemuan tersebut hanyalah pertemuan keluarga. Saksi kembali menerangkan kepada Terdakwa bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat ASN yakni H. Ridwan M. Ali dan Pardi M. Ali (berkas terpisah), Halil Barakati, dan Samsul Failisa, namun Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan pertemuan terbatas tersebut. Selanjutnya Saksi masuk dalam rumah tersebut diikuti oleh Saksi M. Faisal Umasugi, S.Pd. alias Ais selaku PPL kelurahan Tuguwaji, Saksi foto kegiatan tersebut dan pembicaraan sempat terhenti sebentar, namun pembicaraan terus berlanjut dalam pertemuan tersebut dan salah satu ASN menyampaikan kepada Saksi untuk ikut duduk dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan Basis pemenangannya mulai dari Kalaodi, Doyado sampai dengan Mafututu sebagai ungkapan untuk meyakinkan yang datang pada pertemuan tersebut yang pada pokok intinya Terdakwa tidak menyampaikan visi dan misi dan program kerja sebagai Caleg, Terdakwa hanya memfasilitasi strategi pemenangan, dan basis pemenangan tersebut yang sudah mencapai suara 20% (dua puluh persen) dan lebih bagus lagi jika ditambah oleh suara di laur basis pemenangan tersebut. Dan Ridwan M. Ali (berkas terpisah) menyampaikan bahwa berharap setiap yang datang dalam pertemuan tersebut dapat menambah suara Terdakwa. Yang pada pokok intinya H. Ridwan M. Ali menyampaikan bahwa waktu tinggal satu bulan lagi, Terdakwa di mafutu sebanyak 300 suara, ditambah suara dari luar,



maka Terdakwa akan berhasil, sehingga siapa saja yang datang dalam pertemuan ini berusaha untuk menambah suara Terdakwa;

- Bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah masuk dalam tahapan massa kampanye yakni dimulai pada Oktober 2018 sampai dengan 13 April 2019, sebelum masa tenang 14 April 2019 sampai dengan hari pencoblosan 17 April 2019. Kampanye sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni kampanye terbuka, kampanye tertutup, dan kampanye terbatas. Sedangkan Terdakwa sendiri telah melakukan kampanye terbatas yang pada pokok intinya bahwa Terdakwa menyampaikan dalam pertemuan tersebut strategi pemenangan, basis pemenangan untuk mendapatkan suara sebab Terdakwa adalah Caleg walaupun orang-orang dalam pertemuan tersebut tidak ada Surat Ketetapan sebagai Tim Pemenangan baik dari Caleg maupun dari Partai pengusung;
- Bahwa setiap Caleg atau tim pemenangan yang sudah ada SK baik dari Parpol harus memberitahukan secara tertulis mengenai kegiatan kampanye. Terdakwa sendiri sudah beberapa kali melakukan kegiatan kampanye tidak ada pemberitahuan, hanya sekali dalam kegiatan kampanye di Kelurahan Mafulutu;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam pertemuan tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang mana semuanya masih terdapat hubungan keluarga dengan Terdakwa termasuk ASN yakni M. Ridwan M. Ali dan Pardi M. Ali (berkas terpisah), Halil Barakati, dan Samsul Failisa dan dalam pertemuan tersebut tidak ada simbol-simbol partai dan atau Caleg;
- Bahwa dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa ASN dilarang untuk terlibat langsung dalam kegiatan kampanye atau terlibat aktif dalam politik praktis;
- Bahwa Saksi tidak tahu inisiator atau yang merencanakan pertemuan tersebut, hanya saja Saksi melihat Terdakwa dan beberapa ASN berada dalam pertemuan tersebut membahas strategi pemenangan Terdakwa selaku Caleg tersebut;
- Bahwa setelah pengawasan tersebut Saksi melaporkan kejadian kepada Pimpinan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan telah dilaksanakan Penegakan Hukum (Gakum), setelah itu kasus diteruskan pada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui akan adanya pertemuan tersebut dan tidak mengetahui Terdakwa menghubungi siapa dari orang-orang yang berada dalam pertemuan tersebut;



- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan mulai pada Pukul 20:30 WIT sampai dengan Pukul 24:00 WIT. Saksi sempat mengingatkan beberapa kali dalam pertemuan agar jangan berbicara lagi mengenai strategi pemenangan Terdakwa khususnya kepada Terdakwa dan ASN tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ASN-ASN tersebut dimana H. Ridwan M. Ali adalah PNS pada Pemkot Tidore Kepulauan, Pardi M. Ali adalah PNS pada Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Halil Barakati adalah PNS di Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, dan Samsul Failisa adalah PNS sekaligus Sekretaris Camat Kecamatan Tidore Timur. Dalam pertemuan tersebut Saksi sudah melihat adanya M. Ridwan M. Ali dan Pardi M. Ali (Berkas terpisah) dan Halil Barakati, sedangkan Samsul Failisa datang belakangan sekitar pukul 22:00 WIT;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa pada pokok intinya menyampaikan terima kasih atas kedatangan keluarganya dan meminta dukungan suara;



Bahwa H. Ridwan M. Ali pada pokoknya menyampaikan waktu tinggal satu bulan lagi, Terdakwa di mafutu sebanyak 300 suara, ditambah suara dari luar, maka Terdakwa akan berhasil, sehingga siapa saja yang datang dalam pertemuan ini berusaha untuk menambah suara Terdakwa. Samsul Failisa menyampaikan pada pokok intinya pada pemilu-pemilu sebelumnya, dimana pada tahun 2004 kita memenangkan Talibata, pada tahun 2009 kita memenangkan Iwan dari Demokrat, pada tahun 2014 kita memenangkan lagi Iwan dari Demokrat, sekarang kita punya Terdakwa, tidak usah lagi memenangkan orang lain. Pardi M. Ali pada pokok intinya menyampaikan kita yang ada disini sebelumnya dalam pemilihan gubernur adalah tim sukses, dimana AHM bisa dapat suara 100 lebih, Bur dapat suara 100 lebih dan AGK dapat suara 90 lebih tambah dengan wilayah pemenangan terdakwa bisa berhasil. Halil Barakati pada pokok intinya menyampaikan Saksi punya basis orang-orang Gorontalo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Saksi M. Faisal Umasugi, S.Pd. alias Ais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena perkara pelanggaran tindak pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melibatkan ASN (Aparatur Sipil Negara);

- Bahwa Saksi melihat sendiri dan menyaksikan sendiri pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Saksi datang ke tempat kejadian, bersama Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore saksi Ipin dan bersama Julkifli selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) juga dan 1 (satu) orang staf kesekretariatan;
- Bahwa kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 9 Maret 2019 sekitar Pukul 20:30 WIT di rumah Bapak H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) tepatnya di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Kepulauan;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditelepon oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Saksi Ipin sekitar Pukul 20:15 WIT dan Saksi selaku PPL mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tidore, dimana dalam tugas pengawasan ASN tersebut Saksi melihat langsung Terdakwa telah melibatkan 4 (empat) Orang ASN dalam kegiatan kampanye terbatas yang ia lakukan yakni bapak H. Ridwan M. Ali dan Pardi M. Ali (berkas terpisah), Halil Barakati, dan Samsul Failisa;



Bahwa Terdakwa adalah Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Legislatif dari Partai PDI-Perjuangan untuk DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2019-2024 yang mempunyai Daerah Pemilihan satu (Dapil 1) yakni Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur;

Bahwa Sebelumnya malam tersebut Saksi dihubungi oleh saksi Ipin dan ia juga menghubungi Saksi Julkifli serta membawa satu orang staf. Kemudian kami menuju rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) tersebut, setelah sampai Saksi intip lewat jendela melihat ada pertemuan terbatas dan pembicaraan menggunakan bahasa tidore asli dan Saksi Supriyanto Ade alias Ipin langsung memberi kode kepada Terdakwa untuk keluar rumah. Saksi menyaksikan Saksi Supriyanto Ade alias Ipin menerangkan kepada Terdakwa bagaimana tidak ada pemberitahuan kegiatan kampanye terbatas kepada Panwaslu Kecamatan Tidore, Terdakwa menerangkan bahwa ia lupa dan pertemuan tersebut mendadak dan pertemuan tersebut hanyalah pertemuan keluarga. Saksi Supriyanto Ade alias Ipin dan Saksi, serta Saksi Julkifli Abdullah kembali menerangkan kepada Terdakwa bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat ASN yakni H. Ridwan M. Ali dan Pardi M. Ali (berkas terpisah), Halil Barakati, dan Samsul Failisa, namun Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan pertemuan terbatas tersebut. Selanjutnya Saksi masuk mengikuti Saksi Supriyanto Ade alias Ipin dalam rumah tersebut, Saksi foto kegiatan tersebut sekitar 4 (empat) kali, sejenak

pembicaraan sempat terhenti sebentar, namun pembicaraan terus berlanjut dalam pertemuan tersebut, sehingga Saksi mencoba merekam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut. Saksi melihat H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) menyampaikan yang pada pokok intinya adalah bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dan menceritakan kebaikan dan kehebatan untuk promosi agar berharap setiap yang datang dalam pertemuan tersebut dapat menambah suara Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, begitu Saksi mengikuti Saksi Supriyanto Ade alias Ipin masuk dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak menyampaikan apapun juga;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat 4 (empat) orang ASN yakni H. Ridwan M. Ali dan Pardi M. Ali (dalam berkas terpisah), Halil barakati, dan Samsul Failisa, dan jumlah keseluruhan orang dalam pertemuan tersebut adalah 17 (tujuh belas) orang yang semuanya adalah keluarga Terdakwa. ASN yang terlibat aktif dalam pertemuan itu yang Saksi sempat saksikan adalah H. Ridwan M. Ali, dan Pardi M. Ali, kemudian sekitar pukul 22:00 WIB ASN Samsul Failisa datang dalam pertemuan tersebut. Yang pada pokok intinya mereka mempromosikan Terdakwa selaku Caleg Dapil 1 wilayah Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur dan khusus H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) pada pokok intinya menyampaikan bahwa Terdakwa adalah Caleg yang harus diperjuangkan dan jangan mendukung Caleg yang lainnya;
- Bahwa dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa ASN dilarang untuk terlibat langsung dalam kegiatan kampanye atau terlibat aktif dalam politik praktis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **Julkifli Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena perkara pelanggaran tindak pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melibatkan ASN (Aparatur Sipil Negara);
- Bahwa Saksi melihat sendiri dan menyaksikan sendiri pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Saksi datang ke tempat kejadian, bersama Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Saksi Ipin dan oleh) anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Saksi Ais dan 1 (satu) orang staf kesekretariatan;



- Bahwa kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 9 Maret 2019 sekitar Pukul 20:30 WIT di rumah Bapak H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) tepatnya di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Kepulauan;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya berawal dari Saksi dihubungi lewat telepon oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Saksi Supriyanto Ade alias Ipin, mengajak Saksi untuk mengawasi kampanye terbatas, dimana Terdakwa telah melibatkan 4 Orang ASN dalam kegiatan kampanye terbatas yang ia lakukan yakni bapak H. Ridwan M. Ali dan Pardi M. Ali (berkas terpisah), Halil Barakati, dan Samsul Failisa;
- Bahwa Terdakwa adalah Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Legislatif dari Partai PDI-Perjuangan untuk DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2019-2024 yang mempunyai Daerah Pemilihan satu (Dapil 1) yakni Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur;
- Bahwa sebelumnya malam tersebut Saksi dihubungi oleh Saksi Supriyanto Ade alias Ipin dan ia juga menghubungi Saksi M. Faizal Umasugi alias Is serta membawa satu orang staf. Kemudian kami menuju rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) tersebut, setelah sampai Saksi intip lewat jendela melihat ada pertemuan terbatas dan pembicaraan menggunakan bahasa tidore asli dan Saksi Supriyanto Ade alias Ipin langsung memberi kode kepada Terdakwa untuk keluar rumah. Saksi menyaksikan Saksi Supriyanto Ade alias Ipin menerangkan kepada Terdakwa bagaimana tidak ada pemberitahuan kegiatan kampanye terbatas kepada Panwaslu Kecamatan Tidore, Terdakwa menerangkan bahwa ia lupa dan pertemuan tersebut mendadak dan pertemuan tersebut hanyalah pertemuan keluarga. Saksi Supriyanto Ade alias Ipin dan Saksi, serta Saksi M. Faizal Umasugi alias Is kembali menerangkan kepada Terdakwa bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat ASN yakni H. Ridwan M. Ali dan Pardi M. Ali (berkas terpisah), Halil Barakati, dan Samsul Failisa, namun Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan pertemuan terbatas tersebut. Selanjutnya Saksi Ipin masuk dalam rumah tersebut, diikuti oleh Saksi M. Faizal Umasugi alias Is dan Saksi tidak masuk dalam rumah hanya menunggu duduk di teras rumah tersebut, dan mereka dalam pertemuan tersebut tidak menggunakan pengeras suara sehingga suara yang terdengar pelan;
- Bahwa Saksi hanya duduk menunggu di teras rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) tersebut, Saksi hanya memastikan intip lewat jendela bahwa dalam pertemuan tersebut adanya Terdakwa dan 4 (empat) orang



ASN yakni H. Ridwan M. Ali selaku PNS Pemkot Tidore Kepulauan dan Pardi M. Ali selaku PNS di Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan (berkas terpisah, Halil Barakati selaku PNS di Dishub Kota Tidore Kepulauan dan Samsul Failisa selaku PNS Sekretaris Camat Kecamatan Tidore Timur. Saksi tidak begitu mengamati berapa jumlah orang dalam pertemuan tersebut dan Saksi juga tidak melakukan dokumentasi atas pertemuan tersebut;

- Bahwa setiap Caleg atau tim pemenangan yang sudah ada SK baik dari Parpol harus memberitahukan secara tertulis mengenai kegiatan kampanye. Terdakwa sendiri sudah beberapa kali melakukan kegiatan kampanye tidak ada pemberitahuan, hanya sekali dalam kegiatan kampanye di Kelurahan Mafututu;
- Bahwa dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa ASN dilarang untuk terlibat langsung dalam kegiatan kampanye atau terlibat aktif dalam politik praktis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **Pardi M. Ali, S.Sos alias Pardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena perkara pelanggaran tindak pemilu yang dilakukan oleh saya sendiri selaku ASN dan Terdakwa;

Bahwa Kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 9 Maret 2019 sekitar Pukul 20:30 WIT di rumah Bapak H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) atau saudara saya selaku keluarga tepatnya di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Kepulauan;

- Bahwa sebelumnya pada hari tersebut Terdakwa mendatangi Saksi di rumah sekitar pukul 15:30 WIT menerangkan sebentar malam ada pertemuan paman-paman di rumah papa Haji Tata rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah), Saksi sudah mengerti maksud Terdakwa sebab Terdakwa adalah Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Legislatif dari Partai PDI-Perjuangan untuk DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2019-2024 yang mempunyai Daerah Pemilihan satu (Dapil 1) yakni Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur dan Saksi langsung mengiyakan atau menyetujui ajakan Terdakwa. Sekitar Pukul 17:00 WIT Saksi sempat mengantar keluarga berobat di Rumah Sakit untuk berobat dan sekaligus mengurus BPJS, kemudian setelah shalat Magrib dekat Isya Saksi menuju



rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) dan bertemu dengan Terdakwa dan H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) di teras rumah, tidak begitu lama datang rombongan keluarga selaku paman dari Terdakwa datang dari Tidore Timur kelurahan Mafututu, kami langsung masuk dalam rumah tersebut dan bercerita di ruang Tamu. Kemudian saudara Sofyan Yunus selaku Paman Terdakwa mengatakan *"mari kita mulai saja, sudah kumpul ini"*. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ia adalah Caleg dan pada pokok intinya memohon doa dan dukungan dari semua yang hadir dalam pertemuan tersebut. Tidak lama kemudian Panwaslu Kecamatan Tidore Saksi Ipin dan anggota datang juga ke acara tersebut, dan memanggil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Ipin adalah temannya dan acara pertemuan tersebut tidak apa-apa, Kemudian Saksi menyambung pembicaraan yang menerangkan bahwa kita sudah datang selaku keluarga dari Terdakwa, mari kita sampaikan pada isteri dan anak-anak kita bahwa jangan lupa untuk mendukung dan memilih Terdakwa, dan susah juga cari tempat pertemuan seperti ini yang terhindar dari pengawas. Saksi izin keluar dan menelpon Saksi Samsul Failisa mengajak untuk minum dan makan gorengan di rumah Ridwan M. Ali (berkas terpisah) dan Saksi Samsul Failisa menyetujui untuk datang. Kemudian Saksi masuk lagi dalam ruang tamu, Pembicaraan dilanjutkan oleh H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) yang pada pokok intinya menyampaikan dari kita semua mari sama-sama satukan suara dukung Terdakwa;

- Bahwa yang membuka acara pertemuan keluarga tersebut adalah Paman Terdakwa atau keluarga kami yakni Safar Yunus, dan Hamisi Yunus yang datang bersamaan dari Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur, dan kemudian pembicaraan dilanjutkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi sendiri dan H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah);
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa Saksi sendiri adalah seorang ASN dimana Saksi tidak boleh berpolitik praktis dan ikut terlibat aktif atau langsung dalam pemilu baik itu Caleg atau Kepala Daerah. Akan tetapi karena Terdakwa adalah Kemenakan Sepupu Saksi tetap melakukan kesalahan tersebut, dan dalam pertemuan tersebut juga ada ASN lainnya yakni saudara kandung Saksi Ridwan M. Ali (satu berkas terpisah), keluarga Halil Barakati dan Samsul Failisa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan atau membagikan sesuatu atau menyampaikan simbol-simbol dalam pertemuan tersebut, ia hanya meminta



doa dan dukungan untuk maju sebagai Caleg dari semua keluarga yang datang dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa inisiator atau yang merencanakan pertemuan atau kegiatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, dimana dia mendatangi Saksi untuk mengajak berkumpul membahas pemenangan Terdakwa sebagai Caleg dan mengumpulkan semua keluarga;
- Bahwa benar Saksi sendiri masih ASN aktif Saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, dan pada saat pertemuan tersebut Saksi sangat khilaf dan mengabaikan serta teledor bahwa Saksi sudah tahu tindakan Saksi salah ikut aktif dalam pemilu Caleg, dimana Caleg tersebut adalah Kemenakan Sepupu Saksi sendiri sehingga terbawa suasana kekeluargaan tanpa mempertimbangkan status ASN yang melekat pada diri Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan apa yang disampaikan oleh saudara Halil. Ia memang hadir dalam acara tersebut tapi setelah bicara Saksi keluar untuk menelpon saudara Samsul Failisa, kemudian Saksi melihat H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) yang menyampaikan pembicaraan, sehingga tidak pernah mendengar atau melihat saudara Halil bicara. Setelah pukul 22:00 WIT saudara Samsul Failisa datang setelah bergabung pada pertemuan ia pada pokok intinya menyampaikan bahwa sebelumnya pada pemilihan gubernur Maluku Utara AHM dapat suara 100, AHM dapat suara 100, dan AGK dapat suara 90, jika digabungkan Terdakwa bisa berhasil jadi Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pertemuan tersebut hanyalah pertemuan keluarga, dan Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan konsumsi dalam pertemuan keluarga tersebut, setelah Saksi datang di rumah saudara Saksi H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) konsumsi tersebut sudah ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**5. Saksi Samsul Failisa, SE alias Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena perkara pelanggaran tindak pemilu yang dilakukan oleh Saksi sendiri selaku ASN dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 9 Maret 2019 sekitar Pukul 22:00 WIT di rumah Bapak H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) atau saudara Saksi selaku



keluarga tepatnya di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Kepulauan;

- Bahwa sebelumnya pada malam hari tersebut sekitar pukul 21:15 WIT Saksi sedang berada di Pasar Malam Pasar Sarimalaha Tidore ditelepon oleh keluarga saudara Pardi M. Ali (berkas terpisah) mengajak minum kopi dan makan gorengan di rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) sebab ada kumpul keluarga, Saksi tidak bertanya lengkap langsung menyetujui ajakan Saudara Pardi M. Ali tersebut. Sehingga langsung Saksi menuju rumah H. Ridwan M. Ali yang kebetulan tidak begitu jauh dari Pasar Sarimalahal Tidore di Tanah Abang Kelurahan Tuguwaji, Saksi tiba sekitar Pukul 22:00 WIT saya menjumpai telah banyak orang disana, yang hamper semuanya adalah keluarga dari Terdakwa sendiri termasuk Saksi, disana Saksi melihat telah berkumpul orang tua dan paman-paman dari Terdakwa dan terdapat ASN juga H. Ridwan M. Ali dan Pardi M. Ali (berkas terpisah), Saksi Halil Barakati dan termasuk Panwaslu Saksi Supriyanto Ade alias Ipin. Saksi sempat mengikuti pertama pembicaraan mereka, tetapi Saksi setelah dan mengatakan kepada Terdakwa dan menerangkan apa tidak masalah bicara politik disini, sedangkan ada Saksi Supriyanto Ade alias Ipin dan anggota selaku Panwaslu. Kemudian diyakinkan oleh Terdakwa bahwa Saksi Supriyanto Ade alias Ipin adalah keluarga juga dan boleh. Dan Saksi tambahkan untuk meyakinkan Saksi Supriyanto Ade alias Ipin dan Terdakwa ini adalah pertemuan terbatas dan ada ketua Panwascam Kecamatan Tidore jadi boleh Akhirnya Saksi mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui status Terdakwa dalam pertemuan tersebut, dimana Terdakwa adalah DCT (daftar calon tetap) sebagai Caleg dari Partai PDI-P Nomor urut 6 dengan Dapil 1 wilayah Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur. Sehingga dalam pertemuan tersebut Saksi mengerti arah pembicaraan dimana Terdakwa minta dukungan suara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa Saksi selaku ASN sebab Saksi dengan Terdakwa masih dekat kekerabatan sebagai kemenakan sepupu, dikarenakan keluarga sering bertemu dan mengetahui bahwa pekerjaan Saksi adalah PNS, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau melarang Saksi untuk tidak ikut dalam pertemuan tersebut. Walaupun Saksi sempat menyelah Terdakwa sebab disana ada beberapa ASN yakni H. Ridwan M. Ali dan Pardi M. Ali (berkas terpisah), Halil Barakati dan Saksi sendiri, ditambah lagi dalam



pertemuan tersebut juga ada Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Saksi Supriyanto Ade alias Ipin;

- Bahwa Saksi sendiri masih ASN aktif Saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Tidore Timur, dan pada saat pertemuan tersebut Saksi sangat khilaf dan mengabaikan serta teledor bahwa saya sudah tahu tindakan Saksi salah ikut aktif dalam pemilu Caleg, dimana awalnya Saksi ragu untuk ikut pertemuan, namun karena diyakinkan oleh Terdakwa yang merupakan Kemenakan Sepupu Saksi sendiri sehingga terbawa suasana kekeluargaan tanpa mempertimbangkan status ASN yang melekat pada diri Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi datang sudah terlambat dan larut malam dalam pertemuan tersebut sehingga pembicaraan yang disampaikan oleh H. Ridwan M. Ali dan Pardi M. Ali (berkas terpisah), Halil Barakati terlewat, dan tidak sempat Saksi saksikan, namun tetap ada pembicaraan dari paman-paman Terdakwa yang pada pokok intinya terdakwa meminta dukungan doa dan suara dalam pemilihan Caleg DPR Kota Tikep;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi **Halil Barakati alias Haeril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena perkara pelanggaran tindak pemilu yang dilakukan oleh Saksi sendiri selaku ASN dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 9 Maret 2019 sekitar Pukul 21:00 WIT di rumah Bapak H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) atau saudara Saksi selaku keluarga tepatnya di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sebelumnya pada malam hari tersebut Saksi berjalan malam menuju Pasar Sarimalaha untuk pergi ke Toko Apotik membeli obat karena kurang enak badan, dan setelah itu Saksi coba mampir di rumah keluarga H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah), setelah membeli obat sekitar pukul 21:00 WIT Saksi langsung menuju dan tiba di rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) Saksi lihat banyak orang, disana terdapat Terdakwa dan beberapa ASN yakni Ridwan M. Ali dan Pardi M. Ali (berkas terpisah), Samsul Failisa dan paman-paman yang semuanya adalah keluarga serta Saksi Supriyanto Ade alias Ipin selaku ketua Panwaslu Kecamatan Tidore. Saksi langsung menuju dapur untuk mencari makanan dan minum obat



tersebut, kemudian saya coba gabung dengan pertemuan yang ada, tetapi kurang memperhatikan apa yang sedang dibahas dalam pertemuan tersebut, sebab Saksi kurang enak badan sehingga sedikit-sedikit berdiri bergerak, sekitar 15 (lima belas) menit begitu, namun tidak enak meninggalkan pertemuan karena disana keluarga semua;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi kurang memperhatikan apa yang menjadi tujuan Terdakwa, tapi Saksi sudah tahu sebelumnya bahwa Terdakwa adalah Caleg dari Partai PDI-P nomor urut 6 Dapil 1 Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa sempat minta kepada Saksi untuk menyampaikan sesuatu tetapi Saksi tidak bicara, dikarenakan Saksi kurang enak badan, dan menyampaikan Saksi tidak bisa bicara. Sehingga Saksi hanya duduk saja;
- Bahwa Saksi awalnya tidak ada niat menghadiri pertemuan kampanye tersebut, hanya saja H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) adalah keluarga Saksi, sehingga malam tersebut Saksi hanya kebetulan mampir setelah membeli obat karena kurang enak badan;

Bahwa Terdakwa tidak memberikan atau membagikan sesuatu atau menyampaikan simbol-simbol dalam pertemuan tersebut, ia hanya meminta doa dan dukungan untuk maju sebagai Caleg dari semua keluarga yang datang dalam pertemuan tersebut;

Bahwa Saksi sendiri masih ASN aktif Saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, dan Terdakwa sudah tahu sebelumnya dan sudah tahu lama kalau status Saksi adalah ASN dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak ada melarang Saksi ikut dalam pertemuan, tapi Saksi kurang aktif dalam pertemuan tersebut, sebentar-sebentar berdiri pindah duduk, tetapi tidak enak meninggalkan pertemuan karena masih keluarga semua;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menemui Saksi secara langsung di rumah Saksi di Kelurahan Mafututu dan kami juga masih keluarga hubungan sepupu. Dan Saksi juga telah tahu bahwa Terdakwa mencalonkan diri sebagai Caleg dari partai PDI-P Dapil 1 Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak dalam pertemuan kampanye tersebut, Saksi hanya coba mampir pada malam tersebut kebetulan ada pertemuan di rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) tersebut dan keluarga sudah ramai berkumpul. Dan karena tidak enak semuanya keluarga Saksi



mengikuti acara pertemuan tersebut sampai dengan selesai pada tengah malam sekitar pukul 24:00 WIT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggalnya jauh maka berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHP, Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli sebagaimana termuat dalam berkas penyidik sebagai berikut :

1. Ahli **Dr Faisal Malik, SH., M.H.**, keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sepengetahuan Ahli dimana seorang ASN tidak bisa terlibat dalam suatu kampanye karena ASN berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) dilarang untuk melakukan aktivitas dalam suatu kegiatan kampanye pada salah satu kandidat atau partai politik tertentu,
  - Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tim kampanye adalah tim yang melaksanakan kampanye pada calon atau pasangan calon dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kegiatan kampanye calon atau pasangan calon, seperti urusan perizinan dari pihak kepolisian dan pemberitahuan kepada KPU/KPU. Sedangkan pelaksana kampanye adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik, Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang atau organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - Bahwa seseorang tidak termasuk dalam tim kampanye dan atau pelaksana kampanye namun orang tersebut bersentuhan langsung dengan kegiatan kampanye tidak harus dikualifikasi sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye, karena subyek yang dimaksud sebagai pelaksana kampanye adalah, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - Bahwa setahu Ahli yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan peserta atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu;
  - Bahwa menurut pendapat ahli dimana suatu pertemuan (baca: keluarga) yang membahas program dari caleg, serta dilakukan oleh caleg dalam bentuk meminta dukungan dan doa, dengan tidak menyapaikan secara gamblang visi misi, dan atau citra diri peserta pemilu dapat dikualifikasi sebagai kampanye,



karena dalam pertemuan bacarita tersebut caleg meenyampaikan program yang akan dilakukan di kelurahan mereka;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan ASN dapat disebut sebagai kampanye karena ia (ASN) secara aktif mempromosikan paslon atau parpol tertentu dalam pertemuan terbatas, atau pertemuan tertentu lainnya, ia (ASN) tidak serta merta sebagai tim kampanye, karena kualifikasi tim kampanye, apabila ia (ASN) diangkat berdasarkan surat keputusan paslon atau parpol yang terdaftar di KPU/KPUD, begitu pula pelaksana kampanye, subyeknya melekat pada anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, oleh karena itu apabila keadaan-keadaan hukum ini tidak terpenuhi maka ia (ASN) yang mempromosikan pason atau parpol tidak harus disebut sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye;
- Bahwa makna yang terkandung dalam kalimat "dilarang ikut serta adalah memerintahkan pada subyek hukum tersebut untuk tidak melakukan atau tidak diperbolehkan untuk berbuat sesuatu pada keeadaan tertentu";



Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya Saksi H. Ridwan M. Ali tersebut berkualifikasi kampanye karena memenuhi unsur menawarkan program sebagai salah satu materi kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 35 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Umum;

- Bahwa setahu Ahli didalam Pasal 274 huruf b mengatur bahwa materi kampanye adalah menyampaikan visi, misi dan program partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan visi, misi, program oleh karena itu apabila peserta yang hadir mengetahui nama partai dan nomor urut tidak dapat dikualifikasi sebagai kampanye;
- Bahwa setahu Ahli apa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat disebut sebagai kampanye karena dalam pertemuan tersebut Caleg menyampaikan program, dukungan dan doa, dari orang-orang yang mengetahui pertemuan tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya Saksi H. Ridwan M. Ali dapat dikualifikasi sebagai kampanye mengikutsertakan ASN, karena dia (Caleg) mangajak ASN untuk mengikuti pertemuan keluarga, dengan maksud membahas program pembangunan di kelurahan tempat tinggal mereka;

- Bahwa bisa dikualifikasi sebagai pelaksana kampanye atau turut serta melakukan kampanye, karena yang bersangkutan Aktif berperan mengajak orang untuk mendukung calon tertentu

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena peristiwa pelanggaran tindak pidana pemilu yang Terdakwa lakukan sendiri dengan melibatkan ASN paman dan sepupu Terdakwa sendiri yakni H. Ridwan M. Ali dan Pardi M. Ali (berkas terpisah), Halil Barakati, dan Samsul Failisa;
- Bahwa kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 9 Maret 2019 sekitar Pukul 20:30 WIT di rumah Bapak H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) atau rumah paman Terdakwa dimana Terdakwa selaku keluarga, tepatnya di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Kepulauan;



- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu tersebut dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 siang sekitar Pukul 15:00 WIT tersebut Terdakwa menghubungi paman sepupu H. Ridwan M Ali dan menemui langsung Pardi M. Ali (berkas terpisah) akan mengadakan pertemuan di rumah H. Ridwan M. Ali tersebut, kemudian Terdakwa juga menemui paman-paman Terdakwa di kelurahan mafututu Sukardi Yunus, Hamisi Yunus, dan Amat Sabtu untuk hadir pada malam harinya pada pukul 20:00 WIT di rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah). dimana Terdakwa menyampaikan kepada paman tersebut dengan mengatakan *"bisa cerita di rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) pada jam 8 malam ini, nanti hadir juga paman Pardi M. Ali, dan keluarga lainnya"* dan mereka menyetujui pertemuan tersebut. Setelah shalat Magrib Terdakwa bersama isteri langsung menuju rumah paman H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) dengan membawa konsumsi sambil menunggu kedatangan keluarga lainnya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut pada pokoknya Terdakwa meminta doa dan dukungan suara Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Tidore kepulauan periode 2019-2024 dari Partai PDI-P nomor urut 6 Dapil 1 Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur. Pada pertemuan tersebut, Paman Sukardi Yunus yang membuka pertemuan yang pada pokok intinya mengajak mendukung Terdakwa karena yang hadir adalah paman-paman

dan sepupu yang semuanya adalah keluarga Terdakwa termasuk ASN 4 (empat) orang tersebut. Kemudian dilanjutkan penyampaian oleh paman Hamisi Yunus dan Paman Amat Sabtu. Selanjutnya penyampaian dilanjutkan oleh H. Ridwan M. Ali pada pokok intinya menyampaikan bahwa basis suara Terdakwa yang masih keluarga di lingkungan mongole, Kelurahan Mafututu untuk dijaga disana, dan bantu suara untuk wilayah lainnya. Kemudian penyampaian dilanjutkan oleh paman Pardi M. Ali pada pokok intinya menyampaikan keluarga sudah mau kumpul, minta tolong doa dan dukungan kita semua untuk Terdakwa, namun tidak berapa lama datang Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Saksi Supriyanto Ade alias Ipin, dimana Terdakwa sempat keluar dan diterangkan bahwa Terdakwa tidak boleh mengadakan kampanye melibatkan ASN. Terdakwa sampaikan ini hanya pertemuan keluarga bukan kampanye. Karena Terdakwa menganggap Saksi Supriyanto Ade alias Ipin adalah sahabat dan sekaligus masih ada hubungan keluarga, Terdakwa meyakinkan Saksi Supriyanto Ade alias Ipin ini hanya pertemuan keluarga dan mengajak Saksi Supriyanto Ade alias Ipin untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Saksi Supriyanto Ade alias Ipin beberapa kali menyampaikan untuk menghentikan pembicaraan mengenai pemenangan Terdakwa selaku Galeg. Namun karena semua keluarga dianggap tidak apa-apa. Kemudian sekitar pukul 22:00 WIT paman Samsul Failisa datang, tetapi Terdakwa juga kurang memperhatikan, dan sepupu Halil Barakati tidak mau bicara dengan alasan kurang enak badan;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu dalam pertemuan tersebut ada ASN dan sudah mengerti jika ASN dilarang dalam politik praktis atau tidak boleh terlibat aktif dalam Pemilu. Namun Terdakwa khilaf dan tetap berinisiatif untuk mengadakan pertemuan tersebut, dengan harapan apa yang disampaikan oleh ASN H. Ridwan M Ali dan Pardi M. Ali (berkas terpisah) Samsul Failisa dan Halil Barakati dapat didengar oleh keluarga lainnya dan Terdakwa tidak sama sekali mengingatkan ASN tersebut, sebab semua adalah keluarga dan Saksi Ipin masih ada hubungan keluarga serta semua mengikuti acara sampai selesai. Di akhir acara Saksi Supriyanto Ade alias Ipin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia juga tetap akan menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore;
- Bahwa ketika Terdakwa diingatkan oleh Saksi Supriyanto Ade alias Ipin dan anggota Panwaslu tersebut Terdakwa menerangkan ini pertemuan

keluarga dan mendadak sehingga tidak sempat membuat surat pemberitahuan secara tertulis. Dan Saksi Supriyanto Ade alias Ipin serta mengiyakan pertemuan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dalam pertemuan tersebut atau membagikan simbol-simbol Caleg atau partai. Terdakwa hanya memberikan harapan dengan mengatakan "*Insya Allah nanti jika terpilih saya akan memajukan kelurahan Mafututu*";
- Bahwa yang paling aktif menyampaikan kemenangan Terdakwa dalam pertemuan tersebut adalah paman sepupu Terdakwa yakni H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah), bahwa pada pokoknya ia mempromosikan Terdakwa dan menitip pesan kepada semua keluarga yang hadir untuk memenangkan Terdakwa khususnya keluarga yang berada Kalaodi, Doyado, Tuguwaji, Akesahu dan Mafututu;
- Bahwa Terdakwa hanya menghubungi paman sepupu H. Ridwan M. Ali dan menemui langsung Pardi M. Ali (berkas terpisah), ASN lainnya datang menyusul setelah acara pertemuan keluarga tersebut dimulai. Dimana sekitar pukul 21:00 WIT sepupu Halil Barakati datang, kemudian pada pukul 22:00 WIT paman Samsul Failisa datang dan semua mengikuti pertemuan sampai habis sekitar pukul 24:00 WIT;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kekhilafan Terdakwa memaksakan diri membuat acara tersebut serta melibatkan paman-paman dan saudara saya selaku ASN, dimana sebelumnya Terdakwa sudah tahu ASN dilarang terlibat langsung dalam Pemilu;



Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat, dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar Pukul 20:30 WIT di rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) tepatnya di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Kepulauan;
- Bahwa kejadian berawal dari Supriyanto Ade alias Ipin selaku Panwas Pemilu Kota Tidore Kepulauan memiliki Group WA untuk berbagi Informasi dan pada hari tersebut sekitar Pukul 20:00 WIT Supriyanto Ade alias Ipin mendapatkan informasi dari Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Timur

dengan menelpon Saksi dimana ia mengatakan "coba ketua ke Tuguwaji dulu di rumah haji Tata nama lain H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah), disana ada pertemuan orang-orang dari Tidore Timur". Selanjutnya Supriyanto Ade alias Ipin menghubungi PPL yakni Saksi M. Faisal Umasugi, S.Pd. alias Ais dan Saksi Julkifli Abdullah serta membawa satu orang staf. Kemudian Saksi Supriyanto Ade alias Ipin menghubungi PPL yakni Saksi M. Faisal Umasugi, S.Pd. alias Ais dan Saksi Julkifli Abdullah menuju rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) tersebut, setelah sampai Saksi Supriyanto Ade alias Ipin coba intip lewat jendela melihat ada pertemuan terbatas dan pembicaraan menggunakan bahasa Tidore asli dan Saksi Supriyanto Ade alias Ipin langsung memberi kode kepada Terdakwa untuk keluar rumah. Lalu Saksi Supriyanto Ade alias Ipin sempat menerangkan kepada Terdakwa bagaimana tidak ada pemberitahuan kegiatan kampanye terbatas kepada Panwaslu Kecamatan Tidore, Terdakwa menerangkan bahwa ia lupa dan pertemuan tersebut mendadak dan pertemuan tersebut hanyalah pertemuan keluarga. Saksi Supriyanto Ade alias Ipin kembali menerangkan kepada Terdakwa bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat ASN yakni Saksi H. Ridwan M. Ali dan Saksi Pardi M. Ali (berkas terpisah), Halil Barakati, dan Samsul Failisa, namun Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan pertemuan terbatas tersebut. Selanjutnya Saksi Supriyanto Ade alias Ipin masuk dalam rumah tersebut diikuti oleh Saksi M. Faisal Umasugi, S.Pd. alias Ais selaku PPL kelurahan Tuguwaji, Saksi Supriyanto Ade alias Ipin kemudian melakukan pemotretan atas kegiatan tersebut;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan Basis pemenangannya mulai dari Kalaodi, Doyado sampai dengan Mafututu sebagai ungkapan untuk meyakinkan yang datang pada pertemuan tersebut yang pada pokok intinya Terdakwa tidak menyampaikan visi dan misi dan program kerja sebagai Caleg, Terdakwa hanya memfasilitasi strategi pemenangan, dan basis pemenangan tersebut yang sudah mencapai suara 20% (dua puluh persen) dan lebih bagus lagi jika ditambah oleh suara di luar basis pemenangan tersebut. Dan Saksi Ridwan M. Ali (berkas terpisah) menyampaikan bahwa berharap setiap yang datang dalam pertemuan dapat menambah suara Terdakwa. Yang pada pokok intinya Saksi H. Ridwan M. Ali menyampaikan bahwa waktu tinggal satu bulan lagi, Terdakwa di Mafutu sebanyak 300 (tiga ratus) suara, ditambah



suara dari luar, maka Terdakwa akan berhasil, sehingga siapa saja yang datang dalam pertemuan ini berusaha untuk menambah suara Terdakwa;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut pada pokoknya Terdakwa meminta doa dan dukungan suara Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2019-2024 dari Partai PDI-P nomor urut 6 Dapil 1 Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur. Pada pertemuan tersebut, Sukardi Yunus yang membuka pertemuan yang pada pokok intinya mengajak mendukung Terdakwa karena yang hadir adalah paman-paman dan sepupu yang semuanya adalah keluarga Terdakwa termasuk ASN 4 (empat) orang tersebut. Kemudian dilanjutkan penyampaian oleh Hamisi Yunus dan Amat Sabtu. Selanjutnya penyampaian dilanjutkan oleh Saksi H. Ridwan M. Ali pada pokok intinya menyampaikan bahwa basis suara Terdakwa yang masih keluarga di lingkungan Mongole, Kelurahan Mafututu untuk dijaga, dan bantu suara untuk wilayah lainnya. Kemudian penyampaian dilanjutkan oleh Saksi Pardi M. Ali pada pokok intinya menyampaikan keluarga sudah mau kumpul, minta tolong doa dan dukungan kita semua untuk Terdakwa;



- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut dimana Saksi H. Ridwan M. Ali adalah PNS pada Pemkot Tidore Kepulauan, Saksi Pardi M. Ali adalah PNS pada Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Halil Barakati adalah PNS di Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, dan Samsul Failisa adalah PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Tidore Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dalam pertemuan tersebut atau membagikan simbol-simbol Caleg atau partai. Terdakwa hanya memberikan harapan dengan mengatakan "*Insha Allah nanti jika terpilih saya akan memajukan kelurahan Mafututu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 493 jo. Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye;
2. Unsur : Dalam kegiatan kampanye pemilu;
3. Unsur : Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tim kampanye adalah tim yang melaksanakan kampanye pada calon atau pasangan calon dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kegiatan kampanye calon atau pasangan calon, seperti urusan perizinan dari pihak kepolisian dan pemberitahuan kepada KPU/KPUD. Sedangkan pelaksana kampanye adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik, Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang atau organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa apa bila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa Daud Sulaiman Alias Afon telah membenarkan nama dan identitasnya dipersidangan sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan hal tersebut diatas dimana Terdakwa Daud Sulaiman Alias Afon merupakan pelaksana kampanye yaitu Calon Legislatif dari Partai PDIP no urut 6 Dapil I sebagaimana Surat Pengumuman Nomor : 157/ PL.01.4- P/ 8272 KPU- KOT/ IX/ 2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Masing-Masing Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;



Menimbang, bahwa sedangkan kampanye yang berbentuk pertemuan terbatas dan/atau bercerita keluarga dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan calon legislatif DPRD Kota Tidore Kepulauan nomor urut 6 dari partai PDI Perjuangan Dapil I. Yang mana dalam kampanye yang berbentuk pertemuan terbatas dan/atau bercerita keluarga Terdakwa meminta doa dan dukungan kepada peserta yang hadir terkait pencalonannya bertempat di kediaman/ rumah dari Saksi Hi. Ridwan M. Ali. Dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan program-program jika terpilih nanti sebagai anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan yang mana programnya akan memajukan Kelurahan Mafututu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.2 Unsur Dalam kegiatan kampanye pemilu:**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah adanya maksud dari kegiatan kampanye pemilu sebagai hasil dari perbuatannya yang bertujuan untuk memberikan dukungan untuk salah satu paslon pileg pada dirinya atau pada orang lain yang dilakukannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kegiatan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar Pukul 20:30 WIT di rumah H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) tepatnya di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan dimana Saksi Supriyanto Ade alias Ipin selaku Panwas Pemilu Kota Tidore Kepulauan memiliki Group WA untuk berbagi Informasi dan pada hari tersebut sekitar Pukul 20:00 WIT kemudian Saksi Supriyanto Ade alias Ipin mendapatkan informasi dari Ketua Panwaslu Kecamatan Tidore Timur dengan menelpon Saksi Supriyanto Ade alias Ipin dimana ia mengatakan *"coba Ketua ke Tuguwaji dulu di rumah haji Tata nama lain H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah), disana ada pertemuan orang-orang dari Tidore Timur"*. Selanjutnya Supriyanto Ade alias Ipin menghubungi PPL yakni Saksi M. Faisal Umasugi, S.Pd. alias Ais dan Saksi Julkifli Abdullah serta membawa satu orang staf kemudian mereka bersama-sama menuju rumah Saksi H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah), setelah sampai di rumah Saksi H. Ridwan M. Ali (berkas terpisah) Saksi Supriyanto Ade alias Ipin melakukan pengintipan lewat jendela dan terlihat ada pertemuan terbatas dan pembicaraan menggunakan bahasa Tidore asli dan Saksi Supriyanto Ade alias Ipin langsung memberi kode memanggil Terdakwa untuk keluar rumah. Lalu Saksi Supriyanto Ade alias Ipin sempat menerangkan kepada Terdakwa bagaimana tidak ada pemberitahuan kegiatan kampanye terbatas kepada Panwaslu Kecamatan Tidore, Terdakwa menerangkan bahwa ia lupa dan pertemuan tersebut mendadak dan pertemuan tersebut hanyalah pertemuan keluarga. Oleh Saksi Supriyanto Ade alias Ipin kembali menerangkan kepada Terdakwa bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat ASN yakni Saksi H. Ridwan M. Ali dan Saksi Pardi M. Ali (berkas terpisah), Halil Barakati, dan Samsul Failisa, atas penyampaian tersebut oleh Terdakwa tidak juga memberhentikan pertemuan tersebut malah tetap melanjutkannya. Oleh karena pertemuan tersebut tetap berlanjut kemudian Saksi Supriyanto Ade alias Ipin ikut masuk kedalam rumah tersebut dan diikuti oleh Saksi M. Faisal Umasugi, S.Pd. alias Ais selaku PPL kelurahan Tuguwaji, lalu Saksi Supriyanto Ade alias Ipin kemudian melakukan pemotretan atas kegiatan tersebut;



Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan Basis pemenangannya mulai dari Kalaodi, Doyado sampai dengan Mafututu sebagai ungkapan untuk meyakinkan yang datang pada pertemuan tersebut yang pada pokok intinya Terdakwa tidak menyampaikan visi dan misi dan program kerja sebagai Caleg, Terdakwa hanya memfasilitasi strategi pemenangan, dan basis pemenangan tersebut yang sudah mencapai suara 20% (dua puluh persen). Dan Saksi Ridwan M. Ali (berkas terpisah) menyampaikan bahwa berharap setiap yang datang dalam pertemuan dapat menambah suara Terdakwa. Yang pada pokok intinya Saksi H. Ridwan M. Ali menyampaikan bahwa waktu tinggal satu bulan lagi, Terdakwa di Mafutu sebanyak 300 (tiga ratus) suara, ditambah suara dari luar, maka Terdakwa akan berhasil, sehingga siapa saja yang datang dalam pertemuan ini berusaha untuk menambah suara Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut pada pokoknya Terdakwa meminta doa dan dukungan suara sebagai Caleg DPRD Kota Tidore kepulauan periode 2019-2024 dari Partai PDI-P nomor urut 6 Dapil 1 Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur, dimana Terdakwa juga dalam kesempatan tersebut memberikan harapan dengan mengatakan "*Insya Allah nanti jika terpilih saya akan memajukan kelurahan Mafututu*";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara:**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa ASN dilarang untuk melakukan aktivitas dalam suatu kegiatan kampanye pada salah satu kandidat atau partai politik tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dimana dalam kampanye yang berbentuk pertemuan terbatas dan/atau bercerita keluarga yang dilakukan di rumah Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si, dihadiri oleh 4 (empat) orang ASN akan tetapi yang diajak atau diundang langsung oleh



Terdakwa yakni 2 (dua) orang yaitu Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si (Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 821.3/SK/422/99 tanggal 16 Agustus 1999, sekarang sebagai ASN di staff Bagian Pemerintahan Kota Tikep) dan Saksi Pardi M. Ali, S.Sos alias Pardi (Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 821.2/439/2003 tanggal 30 April 2003, sekarang bertugas sebagai ASN di staf Dinas Sosial Kota Tikep). Sedangkan untuk 2 orang ASN lainnya yaitu Saksi Halil Barakati alias Haeril datang sekitar jam 21:00 WIT sendiri tanpa diundang oleh Terdakwa. Dan untuk Saksi Samsul Failisa, S.E alias Ade (Sekretaris Camat Kecamatan Tidore Timur) datang sekitar jam 21:00 WIT karena ditelpon atau diundang oleh Saksi Pardi M. Ali, S.Sos alias Pardi. Yang mana Terdakwa mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara Saksi Pardi M. Ali, S.Sos alias Pardi dalam kampanye yang berbentuk pertemuan terbatas dan/atau bercerita keluarga dengan cara pada pukul 15.30 wit Terdakwa langsung datang ke rumah Saksi Pardi M. Ali, S.Sos alias Pardi dan menyampaikan secara lisan untuk meminta Saksi Pardi M. Ali, S.Sos alias Pardi hadir ke rumah sdr. Hi. Ridwan M. Ali untuk bercerita dan Saksi Pardi M. Ali, S.Sos alias Pardi pun mengiyakan ajakan dari Terdakwa tersebut. kemudian untuk Hi. Ridwan M. Ali, dengan cara sekitar pukul 18.15 wit Terdakwa langsung mendatangi rumah Hi. Ridwan M. Ali dan mengatakan kepadanya bahwa sebentar malam nanti akan datang Tata Safar (Sukardi), sdr. Mini (Hamisi Yunus) dan Om Mat datang untuk bercerita karena mendengar hal tersebut Hi. Ridwan M. Ali langsung mengiyakan apa yang telah disampaikan Terdakwa untuk dilakukannya pertemuan terbatas dan/atau bercerita keluarga dirumah Hi. Ridwan M. Ali;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 493 jo. Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak agenda demokrasi dimana Aparatur Sipil Negara tidak bisa diikuti serta dalam kegiatan berkampanye;
- Terdakwa adalah seorang Caleg yang seharusnya memberikan pemahaman kepada ASN agar tidak ikut berpolitik praktis;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 493 jo. Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Daud Sulaiman Alias Afon tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaksana dan/atau tim kampanye melakukan kampanye yang mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh Kadar Noh S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Richad Lady, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H dan Asniar, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Ferdinal, S.H. M.H**

t.t.d.

**Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.**

Hakim Ketua

t.t.d.

**Kadar Noh, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Richad Lady, S.H**

Salinan putusan ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah diperiksa ternyata sesuai;

Terhadap putusan perkara ini, Terdakwa menyatakan menerima amar putusan dan Penuntut Umum menyatakan menerima amar putusan, salinan putusan ini dikeluarkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 untuk kepentingan pemberitahuan isi putusan tersebut;

Pengadilan Negeri Soasio  
Panitera,  
  
**YASIN UMAGAPI, SH**